



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA

Jl A Yani No. 137 Telp. (0332) 421367-423645. Fax. (0332) 423645
BONDOWOSO

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Nomor 503/421/430.9.13/2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Bupati Nomor 69 tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bondowoso, dengan ini menerbitkan persetujuan pemenuhan komitmen kepada

Nama Pelaku Usaha	SPS AL FURQON 02
Nomor Induk Berusaha	1278002631944
Alamat Pelaku Usaha	Kel.Sekarputih RT 019 RW.005 Kec Tegalampel Kab.Bondowoso
NPWP	42.702.449.2-656.000
Kode KBLI	85133
Nama Usaha . Satuan Pendidikan	SPS AL FURQON 02
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	69761542
Nomor Statistik Sekolah (NSS)	-
Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK)	-
Bentuk Satuan Pendidikan	SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)
Lokasi Usaha . Satuan Pendidikan	
- Alamat	Jl.Kh ali
- RT RW	019/005
- Dusun	-
- Desa . Kelurahan	Sekarputih
- Kecamatan	Tegalampel
- Kabupaten	Bondowoso
- Provinsi	Jawa Timur
Nama Pimpinan Sekolah	IDA FAJARWATI
Satuan Izin	Perpanjangan
Jenis Perizinan Berusaha	Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan
Nomor rekomendasi dinas terkait	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bondowoso No. 421.1/1180/430.9 9/2021
Masa Berlaku	13 April 2026
Cacatan	-

Dengan ketentuan pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal :

- Mematuhi ketentuan Peraturan Perundang - Undangan,
- Persetujuan pemenuhan komitmen ini merupakan dasar pemerintah Kabupaten Bondowoso menyampaikan notifikasi pemenuhan komitmen melalui sistem OSS.

Bondowoso, 23 Juni 2021
An.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
GARTONO, S.P., M.M
Tingkat I
NIP.19660922 199403 1 008